

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Keselamatan pasien merupakan masalah yang memerlukan perhatian penting di fasilitas pelayanan kesehatan, hal ini telah tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 11/2017 yang menyebutkan bahwa standar keselamatan pasien diperlukan di fasilitas pelayanan kesehatan untuk menjamin keselamatan pasien. Keselamatan pasien adalah suatu sistem yang membuat perawatan pasien lebih aman, meliputi asuhan risiko pasien, pelaporan dan tindak lanjut risiko serta pencegahan cedera yang diakibatkan dari kesalahan tindakan medis (Permenkes RI, 2017). Menurut Peraturan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan No. 11 Tahun 2017, tenaga kesehatan memegang peran kunci dalam menangani keselamatan pasien di fasilitas Kesehatan, salah satunya adalah apotek. Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker (Permenkes RI, 2017).

Menurut Permenkes RI (2016) Tenaga kefarmasian adalah tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian. Setiap tenaga kefarmasian yang akan menjalankan pekerjaan kefarmasian wajib memiliki surat izin sesuai tempat tenaga kefarmasian bekerja. Surat izin sebagaimana dimaksud adalah SIPA bagi apoteker dan SIPTTK bagi Tenaga Teknis Kefarmasian. Pekerjaan kefarmasian meliputi pengawasan mutu, keamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian farmasi, pengelolaan kefarmasian, pelayanan obat resep, pelayanan informasi kefarmasian, pengembangan obat, dan obat tradisional. Peran utama dari apoteker adalah memastikan

pasien menerima obat dan pengobatan dengan benar, aman, dan efektif sesuai dengan tujuan pengobatannya.

Penyimpanan obat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan kegiatan kefarmasian baik farmasi rumah sakit maupun farmasi komunitas. Penyimpanan obat adalah suatu kegiatan menyimpan dan memelihara dengan cara menempatkan obat yang aman dari pencurian serta dapat menjaga mutu obat. Sistem penyimpanan yang tepat dan baik akan menjadi salah satu faktor penentu mutu obat yang didistribusikan (Permenkes RI, 2017).

Obat *High Alert* adalah obat-obat yang beresiko tinggi menimbulkan efek yang tidak diinginkan (*adverse outcome*) dan juga obat-obat yang tampak mirip/ucapan mirip (*Look-Alike Sound Alike*). Obat-obat *High Alert* ini perlu diwaspadai karena jika terjadi kesalahan dalam pengelolaan obat tersebut maka dapat menyebabkan kerugian bagi pasien. Salah satu cara efektif untuk mengurangi kesalahan pengobatan adalah dengan memperbaiki sistem penyimpanan obat. Cara menyimpan obat *High Alert* yaitu dengan diberi pelabelan khusus berwarna merah dan diberi tanda *High Alert* untuk obat-obat *High Alert* agar mengurangi terjadinya kesalahan *medication error* (Permenkes RI, 2016).

Pemberian obat, terutama obat yang beresiko tinggi, merupakan salah satu faktor yang penting untuk keselamatan pasien, terutama obat-obat *High Alert*. Kesalahan dalam pemberian obat *High Alert* sangat berbahaya dan sering terjadi (Permenkes RI, 2016). Misalnya, saat melakukan pengambilan obat dalam kemasan yang sama tetapi tidak disimpan secara terpisah. Hal ini dapat menyebabkan tidak tercapainya efek terapeutik yang diinginkan. Untuk menghindari hal-hal tersebut, dilakukan kewaspadaan selama proses penyimpanan. Mulai dari pelabelan, pemisahan obat LASA, dan penyimpanan elektrolit pekat (Permenkes RI, 2017).

Berdasarkan fungsi apotek sebagai sarana pelayanan kesehatan, dan juga keselamatan pasien harus ditingkatkan agar pasien mendapatkan pelayanan yang maksimum. Oleh karena itu, perlu ditingkatkan upaya-upaya untuk memperbaiki kebijakan yang ada sesuai dengan standar yang berlaku. Apotek juga perlu melakukan upaya-upaya peningkatan keselamatan pasien dalam hal pengelolaan obat-obatan. Berdasarkan data jumlah apotek di Kabupaten Jombang menurut Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang yaitu berjumlah 35 Apotek maka dari itu dilakukannya penelitian mengenai “Penaruh Tingkat Pengetahuan Tenaga Kefarmasian Terhadap Penyimpanan Obat *High Alert* di Apotek Wilayah Kabupaten Jombang Bagian Utara” berdasarkan Standar Operasional Prosedur. Dengan melakukan penelitian ini diharapkan hasilnya dapat memberikan masukan dalam pengelolaan penyimpanan obat-obat *High alert* sebagai salah satu upaya peningkatan keselamatan pasien.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tingkat pengetahuan tenaga kefarmasian terhadap penyimpanan obat *High Alert* di apotek wilayah Kabupaten Jombang bagian utara?
2. Bagaimana hubungan tingkat pengetahuan tenaga kefarmasian mengenai penyimpanan obat *High Alert* terhadap penyimpanan obat *High Alert* di apotek wilayah Kabupaten Jombang bagian utara?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Untuk mengobservasi tingkat pengetahuan tenaga kefarmasian terhadap penyimpanan obat *High Alert* untuk mengurangi risiko *medications error* di apotek wilayah Kabupaten Jombang bagian Utara.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh apotek di wilayah Kabupaten Jombang bagian utara sebagai bahan pertimbangan dalam menjalankan proses pengelolaan *High alert* sesuai dengan standar pelayanan kefarmasian yang berlaku.